

Ringkasan Buku

*Judul Buku: Memperkokoh pengelolaan hutan di Indonesia melalui
Pembaruan penguasaan tanah: masalah dan kerangka kerja
Penerbit: Forest Trends and World Agroforestry Centre
Isi: 47 Halaman*

Memperkokoh pengelolaan hutan di Indonesia melalui pembaruan penguasaan tanah: Masalah dan kerangka kerja

Konflik dan sengketa atas siapa yang menguasai dan mengelola kawasan hutan mendasari berbagai ketegangan yang sering mengakibatkan kerusakan hutan. Akar perbedaan ini terletak pada interpretasi dari definisi dan letak hutan tersebut serta kewenangan Departemen Kehutanan. Sengketa terhadap tanah dan sumberdaya akibat ketidakpastian penguasaan tanah (apakah negara atau masyarakat) akan terus berlanjut kecuali adanya usaha serius yang terorganisasi untuk memperjelas kewenangan Departemen Kehutanan untuk mengurus pengelolaan hutan dan bukan mengurus penguasaan tanah, melalui kerangka kerja yang jelas.

Buku ini memberikan penjelasan tentang implikasi hukum dari pengurusan pengelolaan hutan dengan dua prioritas utama yaitu:

- Pertama, memprioritaskan pengakuan atau penyerahan hak kepemilikan bagi masyarakat (komunal atau perorangan) terhadap tanah di Kawasan Hutan dan;
- Kedua, memprioritaskan pengelolaan yang berkelanjutan atas hutan-hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara (telah ditunjuk, ditatabatas dan ditetapkan sebagai kawasan hutan negara tetap) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penutupan Vegetasi Hutan

Kawasan Hutan Indonesia seluas 120 juta Ha atau sekitar 62% luas daratan Indonesia (menurut Data Departemen Kehutanan) ditentukan berdasarkan proses ‘harmonisasi’ antara hasil tata guna hutan kesepakatan oleh Departemen Kehutanan (TGHK) dan rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP). Penentuan kawasan atas dasar kompromi antara pemerintah daerah dan Departemen Kehutanan ini membuahkan kenyataan bahwa Kawasan Hutan ini tidak seluruh bervegetasi hutan.

Beberapa fakta penting yang perlu diperhatikan tentang Kawasan Hutan ini;

- 33 juta hektar dalam Kawasan Hutan, yang pada kenyataannya tidak berhutan,
- Hampir 8 juta hektar hutan di Indonesia, yang tidak diklasifikasikan sebagai Kawasan Hutan dan
- Hingga saat ini baru 12 juta hektar saja yang jelas sesuai dengan aturan Departemen Kehutanan secara *legal dan legitimate* dikuasai oleh Departemen Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Negara.

Persoalan banyak muncul karena disatu sisi Departemen Kehutanan secara *de jure* hanya menguasai 12 juta Ha Kawasan Hutan Negara, namun disisi lain *de facto* hingga saat ini beroperasi seolah-olah menguasai Kawasan Hutan Indonesia seluas 120 juta Ha. Hingga kini tidak ada data yang dapat menentukan seberapa bagian dari kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta Ha itu yang merupakan hutan alam dan mana yang sengaja ditanam, serta tidak

diketahui secara pasti siapa yang menguasainya. Dalam realitasnya Kawasan Hutan Indonesia ini mencakup padang rumput, daerah pertanian, sebagian wilayah desa, system agro-forest, disamping hutan primer dan hutan sekunder, dan sebagian besar darinya potensial dibebani hak oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya.

Pengelolaan Hutan

Departemen Kehutanan menyatakan memiliki kewenangan atas 120 juta hektar kawasan hutan Indonesia. Paradigma ini meskipun berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian Indonesia namun meninggalkan akibat negatif. Terdapat bukti bahwa 84% konsesi hutan telah menyalahi aturan sepanjang pertengahan tahun 1990-an, dan pembalakan tidak terkendali secara sistematis berlaku di berbagai taman nasional (Gunung Leuseur, Tanjung Puting, dan Kerinci Seblat) tanpa adanya hukuman bagi pelanggar. Pada tahun-tahun tersebut, pembalakan 70% hutan dilakukan secara liar dan penggundulan hutan sebanyak 65 juta hektar.

Penggundulan hutan besar-besaran mengakibatkan pada kehilangan keanekaragaman hayati dan di berbagai tempat menyebabkan erosi tanah, pengendapan dan kerusakan fungsi hidrologi hutan, yang berakibat memperparah ketahanan pangan dan ekonomi serta lingkungan hutan di masa depan. Sistem pengelolaan ini juga menyebabkan kebakaran hutan di tahun 1982-1983 dan di tahun 1997-1998 dimana kebakaran hutan berakibat pada kerusakan hutan sebesar 10 juta hektar.

Selebihnya, paradigma ini juga menimbulkan berbagai persoalan social politik berupa konflik antara masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya yang mengklaim hak atas tanah dan sumber daya yang ada di kawasan hutan dengan industri kehutanan serta petugas kehutanan secara terus menerus selama 15 tahun terakhir.

Sebuah Solusi Berupa Kerangka Kerja

Memperkuat kepastian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan Indonesia bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya sangat dibutuhkan dengan berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merencanakan dan menjalankan hal ini membutuhkan keberanian dari institusi nasional, termasuk Dephut, BPN, DPR, serta dukungan kuat dari masyarakat adat dan lokal, Ornop sosial dan lingkungan, serta donor internasional.

Kebijakan dan program yang mengakui hak-hak masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya atas tanah dan sumberdaya menawarkan banyak keuntungan ditinjau dari efisiensi ekonomi, pengurangan kemiskinan dan dampak lingkungan. Analisis di bawah ini menganjurkan beberapa kerangka kerja, yang dapat memperkokoh pengelolaan hutan di Indonesia.

Berjuang demi Sukses Awal

Kepastian penguasaan kawasan hutan ini akan terus menjadi masalah penting yang dihadapi Indonesia. Langkah langkah yang dapat segera dilakukan yaitu memulainya dari beberapa kawasan hutan yang telah ditetapkan (12 juta hektar) dengan memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat (HKM atau pengelolaan bersama) dengan hak kelola jangka panjang atau tanpa batas waktu. Dan memberikan kepastian penguasaan tanah pada wilayah yang jelas jelas dikelola oleh masyarakat dengan baik dan mengecualikan wilayah tersebut dari Kawasan Hutan Negara.

Buku 'Memperkokoh pengelolaan hutan di Indonesia melalui pembaruan penguasaan tanah' bisa diperoleh di:

World Agroforestry Centre, ICRAF SEA Regional Office
Jln. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor.
Telp. 0251-625415, 625417; Fax. 0251-625416
Kontak Person: Martua Sirait (HP 0811893104)